



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6033

HUKUM. Anak. Anak Korban. Perkara. Register. Pedoman. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

I. UMUM

Kepentingan terbaik bagi anak sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia mengandung konsekuensi adanya kebijakan yang komprehensif mengenai anak yang bertujuan melindungi anak.

Dalam rangka membuat kebijakan yang komprehensif mengenai anak, salah satu kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membutuhkan pengaturan mengenai register perkara anak secara rinci. Oleh karena itu disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengaturan mengenai Register Perkara Anak dan Anak Korban mensyaratkan agar lembaga yang menangani perkara Anak memiliki register tersendiri yang terpisah dari register orang dewasa. Dengan pemisahan register ini diharapkan adanya tertib administrasi dalam perkara Anak dan Anak Korban. Tertib administrasi dalam perkara Anak dan Anak Korban akan memudahkan pemantauan bagi lembaga yang menangani perkara Anak dan Anak Korban dalam sistem peradilan

pidana Anak. Di samping itu juga akan lebih memudahkan dalam memberikan perlindungan terhadap Anak dan Anak Korban mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan.

Adapun lembaga yang menangani perkara Anak yang akan melaksanakan pengaturan mengenai Register Perkara Anak dan Anak Korban dalam Peraturan Pemerintah ini adalah lembaga yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, serta Bapas, LPKA, LPAS, dan LPKS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban secara elektronik dimaksudkan untuk mempermudah lembaga yang menangani perkara Anak dalam mengakses data pada Register Perkara Anak dan Anak Korban secara cepat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “identitas orang tua/wali” adalah identitas orang tua/wali Anak, dan/atau Anak Korban.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “hasil Diversi” adalah hasil Diversi berhasil atau hasil Diversi gagal.

Hasil Diversi berhasil berupa berita acara Diversi, kesepakatan Diversi, permohonan penetapan Diversi kepada ketua pengadilan negeri, dan penetapan Diversi oleh pengadilan.

Hasil Diversi gagal berupa surat pengiriman berkas perkara kepada Penuntut Umum, berita acara Diversi, dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.